

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian mengenai praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada perbankan syariah ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian empiris yaitu menganalisis hukum yang pada kenyataan dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.¹ Penelitian empiris menitikberatkan pada penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

B. Sumber Data

Berdasarkan substansi tentang praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* di perbankan syariah, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Oleh karena itu berikut diuraikan mengenai cara penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Data

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44

dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 4) Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung pada lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data akurat tentang perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* di Perbankan syariah. Adapun pengumpulan data pada penelitian lapangan ini dengan cara melakukan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.

C. Cara dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.³
2. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan tertulis secara terbuka kepada narasumber penelitian tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Alat atau instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman *tape recorder*.⁴

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 161

⁴ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2015), hlm. 9

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Banjarmasin yaitu di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank KalSel Syariah Banjarmasin, serta Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

E. Populasi, Sampel dan Narasumber Penelitian

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah

1. Pimpinan Bank syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bapak Dadang Mohamad Bakhtiar
2. Pimpinan Bank Kal Sel Syariah Banjarmasin, Bapak A. Fatrya Putra
3. Pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Bapak Edy Abdul Malik

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu tidak setiap anggota populasi dapat diambil sebagai sampel, hanya yang memenuhi syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel.⁵ Adapun syarat yang dijadikan pertimbangan dalam penarikan sampel dalam peneltian ini, yaitu:

1. Merupakan pimpinan dari Perbankan syari'ah di kota Banjarmasin
2. Mengetahui mengenai praktek mekanisme penetapan dan perubaha nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* di perbankan syariah.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 84

3. Merupakan pihak yang kompeten di bidang hukum islam
4. Bersedia dan mampu memberikan informasi yang diperlukan.

F. Jalannya Penelitian

Pada penelitian ini langkah yang ditempuh dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, sesudah itu dikonsultasikan untuk penyempurnaannya. Kemudian penyusunan instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan dua tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian kepustakaan, pertama-tama dilakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara yang telah disusun dan telah disiapkan sebelumnya. Di samping itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang terdapat pada instansi atau lembaga yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi: analisa data, penyusunan laporan awal dan konsultasi. Setelah itu disusun laporan akhir.

G. Analisis Data

Analisa bahan hukum adalah proses mengatur urutan bahan hukum atau mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data atau bahan hukum yang ada. Dapat diartikan sebagai proses menganalisis, memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Analisis bahan hukum merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, tuntun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Bahan hukum yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua bahan hukum yang telah terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk preskriptif yang kemudian disimpulkan.

Analisis secara kualitatif dengan cara mengkaegorikan data-data yang telah diperoleh dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah

penelitian. Dengan menggunakan metode deduktif, ditarik suatu kesimpulan dari yang umum ke yang khusus dari jawaban yang telah diperoleh yang merupakan hasil penelitian.